



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan Putusan** yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

**Nomor 6/Pid.C/2022/PNSlr**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Syarif Al Qadri, S.Sos Bin Abd. Muin;

Tempat lahir : Benteng;

Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 13 Maret 1990;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Alasa Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan/Honorar;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Muliadi Bin Muh. Ali;

Tempat lahir : Bulurokeng;

Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 3 Oktober 1989;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Bontosaille, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Satu Alang Binti Sinda;

Tempat lahir : Kolo-Kolo;

Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 6 Juli 1963;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. S. Parman, No. 58, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Slr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa hadir sendiri;

Susunan persidangan:

- Andrian Hilman, S.H., M.Kn..... sebagai Hakim Tunggal;

- Mardamin..... sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Surat Pengantar tertanggal 31 Agustus 2022 Nomor: 04/SPBP/III/2022/PPNS-Satpol.PP;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:

1. Wahyudin Bin Muh Umar;
2. Andi Agus Bin Dorrahamang;
3. Ridwan Agus Bin Badollah;

yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan mereka yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) ekor hewan ternak besar jenis sapi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Syarif Al Qadri, S.Sos Bin Abd. Muin, Muliadi Bin Muh. Ali

dan

Satu Alang Binti Sinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya;

Telah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Juni 2022, sekitar pukul 07.00 WITA terdapat 10 (sepuluh) ekor sapi di dalam kebun Saksi Wahyudin;
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi yang masuk kedalam kebun Saksi Wahyudin adalah milik Terdakwa I Syarif Al Qadri, S.Sos Bin Abd. Muin, Terdakwa II Muliadi Bin Muh. Ali dan Terdakwa III Satu Alang Binti Sinda ;
- Bahwa Saksi Wahyudin mengalami kerugian berupa tanaman ubi di kebunnya yang rusak akibat masuknya 10 (sepuluh) ekor sapi milik Para Terdakwa ke kebun Saksi Wahyudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penyidik melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, dan Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, dan Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran "pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya baik jumlah, jenis, dan tempat ternak tersebut pada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun, memiliki atau memelihara ternak berkewajiban membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman, dan pekarangan orang lain, memiliki atau memelihara ternak berkewajiban menyediakan padang penggembalaan, dan dilarang membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum” sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena adalah milik Para Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Wahyudin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak, Pasal 35 huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pasal 197 dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syarif Al Qadri, S.Sos Bin Abd. Muin, Terdakwa II Muliadi Bin Muh. Ali dan Terdakwa III Satu Alang Binti Sinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “tidak mendaftarkan ternaknya kepada Kepala Desa/Lurah bersangkutan tiap akhir tahun, tidak membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum, tidak menyediakan padang penggembalaan,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Sir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan membiarkan hewan ternak yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syarif Al Qadri, S.Sos Bin Abd. Muin oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Muliadi Bin Muh. Ali dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Satu Alang Binti Sinda dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 10 (sepuluh) ekor hewan ternak besar jenis sapi;  
Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
  - Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh saya Andrian Hilman, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Mardamin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Eriek Gunawan, S.H., M.M., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

TTD

Mardamin

Hakim,

TTD

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.